



P U T U S A N

Nomor 141/Pid.B/2023/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Mikhael Gerson Amanda Septian;**
2. Tempat lahir : Surabaya.
3. Umur/Tanggal lahir : 20/12 September 2002.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jl. Simo Pomahan Baru 7/15 Rt. 04 Rw. 05 Kel. Simomulyo Baru Kec. Sukomanunggal Kota Surabaya atau domisili kos alamat Ds. Gempolkurung Kec. Menganti Kab. Gresik.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Karyawan swasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 3 April 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 141/Pid.B/2023/PN Gsk tanggal 22 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 141/Pid.B/2023/PN Gsk tanggal 22 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MIKHAEL GERSON AMANDA SEPTIAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan melanggar **Pasal 365 Ayat (2) Angka 2 KUHP** sebagaimana surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah gunting gagang warna hitam
 - 1 (satu) buah tas slempang warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone Merk SAMSUNG GALAXY A13 Warna Hitam
- Imei 1 : 354690576130819, Imei 2 : 355864866130818;

Dikembalikan kepada saksi IRFAN ARDIANSYAH WAHIDIN;

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **MIKHAEL GERSON AMANDA SEPTIAN** pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira Pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2023, bertempat di Gapura Perbatasan Gresik – Lamongan Jl. Raya Desa Pandanan Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Gresik, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk**

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira Pukul 17.00 Wib, terdakwa bersama dengan saksi Bagas Pramudia Mardiyanto (dilakukan penuntutan secara terpisah) merencanakan pergi ke Kota Semarang namun terdakwa tidak memiliki uang saku sehingga terdakwa dan saksi Bagas Pramudia Mardiyanto berniat mengambil barang milik orang lain yang akan dijual dan digunakan untuk uang saku selama perjalanan ke Kota Semarang kemudian terdakwa memberikan 1 (satu) buah tas slempang warna hitam yang berisi 2 (dua) buah gunting gagang warna hitam kepada saksi Bagas Pramudia Mardiyanto untuk digunakan melakukan pengancaman kekerasan;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Bagas Pramudia Mardiyanto bertemu dengan saksi Irfan Ardiyansyah Wahidin di perempatan Lampu lalu lintas Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan kemudian terdakwa melihat saksi Irfan Ardiyansyah Wahidin sedang membawa handphone lalu muncul niat terdakwa untuk mengambil handphone milik saksi Irfan Ardiyansyah Wahidin tersebut;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Bagas Pramudia Mardiyanto dan saksi Irfan Ardiyansyah Wahidin bersama-sama menaiki sebuah truk trailer ke arah kabupaten gresik kemudian saksi Bagas Pramudia Mardiyanto bertanya kepada terdakwa bahwa apakah akan mengambil handphone tersebut sekarang lalu terdakwa menjawab nanti saja ketika melewati jalanan yang gelap dan sepi saja kemudian sekira pukul 20.00 Wib, truk melewati tugu perbatasan Lamongan – Gresik tepatnya di sekitaran Kecamatan Dudusampeyan Kabupaten Gresik yang kondisinya gelap dan sepi lalu terdakwa bersama dengan saksi Bagas Pramudia Mardiyanto langsung mengambil gunting yang berada didalam tas kemudian terdakwa langsung menodongkan gunting menggunakan tangan kirinya ke leher saksi Irfan Ardiyansyah, sedangkan saksi Bagas Pramudia Mardiyanto menodongkan guntingnya ke pelipis kiri saksi Irfan Ardiyansyah lalu terdakwa mengatakan kepada saksi Irfan Ardiyansyah Wahidin untuk segera menyerahkan handphonenya, apabila tidak menyerahkan maka terdakwa

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengancam akan melakukan kekerasan kepada saksi Irfan Ardiyansyah Wahidin dengan menusukkan gunting tersebut setelah itu saksi Bagas Pramudia Mardiyanto juga mengancam saksi Irfan Ardiyansyah Wahidin untuk tidak berteriak, apabila berteriak maka akan ditusuk kemudian saksi Irfan Ardiyansyah Wahidin tetap tidak bersedia menyerahkan handphonenya tersebut lalu terdakwa menggunakan tangan kanan langsung mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk SAMSUNG GALAXY A13 Warna Hitam IMEI 1 : 354690576130819, IMEI 2 : 355864866130818 tidak meminta ijin pemiliknya saksi Irfan Ardiyansyah Wahidin kemudian terdakwa menyerahkan handphone tersebut kepada saksi Bagas Pramudia Mardiyanto untuk dimasukkan kedalam tas setelah itu terdakwa menyuruh saksi Irfan Ardiyansyah Wahidin untuk turun dari truk kemudian terdakwa bersama dengan saksi Bagas Pramudia Mardiyanto tetap menumpangi truk tersebut untuk melanjutkan perjalanannya;

- Bahwa sekira 20 (dua puluh) menit kemudian saksi Irfan Ardiyansyah Wahidin bersama dengan saksi Muhammad Feri Irawan yang mengendarai sepeda motor langsung menghentikan truk dan menyuruh terdakwa dan saksi Bagas Pramudia Mardiyanto untuk turun dari truk setelah itu saksi Hery Budiono Mangun bersama dengan saksi Ahmad Nur Syarif (anggota Polres Gresik) mendatangi lokasi dan mengamankan terdakwa dan saksi Bagas Pramudia Mardiyanto;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Irfan Ardiyansyah Wahidin mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 365 Ayat (2) Angka 2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. IRFAN ARDIANSYAH WAHIDIN:

- Bahwa keterangan saksi di depan Penyidik benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira jam 20.00 Wib di perempatan lampu lalu lintas dekat Kabupaten Lamongan, saksi memberhentikan truk untuk menumpang ke Kabupaten Gresik dengan tujuan untuk melihat acara Syekhher Mania;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi bersama dengan terdakwa dan Bagas Pramudia Mardiyanto naik keatas truk menuju ke Kabupaten Gresik duduk disebelah depan dekat Kepala truk sedangkan terdakwa dan Bagas Pramudia Mardiyanto duduk dibelakang Truk;
- Bahwa sesampainya di Jl. Raya Gresik-Lamongan atau disekitar Ds. Pandanan Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik, terdakwa dan Bagas Pramudia Mardiyanto berpindah tempat duduk mendekati saksi yang sedang bermain handphone, kemudian saksi masukkan handphone kedalam saku celananya;
- Bahwa kemudian terdakwa tiba-tiba menodongkan gunting kearah leher saksi sambil mengatakan agar jangan teriak, apabila teriak saksi akan ditusuk, demikian juga Bagas Pramudia Mardiyanto juga menodongkan guntingnya pada pelipis kiri saksi dan mengatakan bahwa agar tidak teriak setelah itu terdakwa mengambil handphone saksi yang disimpan didalam saku celana saksi dan kemudian terdakwa menyuruh saksi agar turun dari truk tersebut;
- Bahwa setelah truk berhenti lalu saksi turun dipinggir jalan raya tepatnya di dekat makam Desa Glanggang Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik kemudian saksi berlari kearah warung kopi untuk mencari bantuan, bertemu dengan Muhammad Feri Irawan dan menyampaikan kejadian yang dialami;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan Muhammad Feri Irawan berboncengan menggunakan sepeda motor mengejar truk tersebut dan berhasil menghentikan truk tersebut, lalu terdakwa dan Bagas Pramudia Mardiyanto turun dari truk;
- Bahwa kemudian saksi dan Muhammad Feri Irawan meminta kepada terdakwa agar mengembalikan handphone miliknya namun saat itu pelaku tidak mengakui perbuatannya, kemudian Muhammad Feri Irawan menghubungi Suwito (ayah saksi) untuk datang;
- Bahwa setelah itu saksi bersama dengan Muhammad Feri Irawan dan Suwito meminta terdakwa agar mengembalikan hanphone miliknya namun terdakwa masih tetap mengelak tidak mengakui perbuatannya. Setelah itu saksi mendapati sebuah gunting tersimpan dicelana terdakwa sedangkan gunting yang digunakan oleh Bagas Pramudia Mardiyanto sudah tidak ada kemudian saksi menemukan handphonenya di tumpukan ban bekas dipinggir jalan Raya Gresik – Lamongan tersebut;
- Bahwa setelah itu terdakwa dan Bagas Pramudia Mardiyanto

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui semua perbuatannya kemudian petugas kepolisian membawa terdakwa dan Pramudia Mardiyanto ke kantor polisi;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi AHMAD FERRY IRAWAN;

- Bahwa keterangan saksi didepan Penyidik benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2022 sekira pukul 20.00 WIB, saksi yang sedang berada di warung kopi di depan jalan raya di sekitar Dusun Gumining Desa Tambak Rejo Kec. Dukuksampeyan Kab. Gresik melihat Irfan Ardiyansyah Wahidin berjalan dari seberang jalan dan menemui saksi mengatakan, "Mas sampeyan nganggur ta, Hp ku dijuluk arek punk (Mas kamu nganggur gak, hp ku diambil anak punk)" lalu saksi menjawab, "Nok Ndi ? (Dimana) " lalu Irfan Ardiyansyah Wahidin mengatakan, "Arek-e numpak truck nah arah wetan (Anak nya naik truck arah timur)";
- Bahwa kemudian saksi mengajak Irfan Ardiyansyah Wahidin untuk mengejar truk tersebut, dan pada sekitar 3 Km dari warung tersebut di daerah Desa Samirplapan, Irfan Ardiyansyah Wahidin menunjukkan kepada saksi truk tersebut kemudian saksi mengejar truk tersebut dan mendahului setelah berada di depan truk perlahan lahan saksi menggiring truk tersebut untuk menepi, kemudian saksi menyuruh terdakwa dan Bagas Pramudia Mardiyanto untuk turun;
- Bahwa kemudian saksi mengajaknya ke depan Indomaret Samirplapan, setelah itu saksi bertanya kepada terdakwa dengan mengatakan, "Jarene Samean Njupuk Hpne Adek Ku (katanya kamu ambil hp adek ku)" tapi dibantah oleh terdakwa sehingga saksi memeriksa badan terdakwa dan saksi Bagas Pramudia Mardiyanto, tidak ditemukan handphone milik Irfan Ardiyansyah Wahidin;
- Bahwa setelah itu saksi menelpon Suwito untuk datang dan setelah datang langsung bertanya kepada terdakwa apakah terdakwa mengambil HP anaknya atau tidak, namun terdakwa masih tetap membantahnya, sekitar 10 menit kemudian petugas polsek duduk sampeyan datang dan mengamankan terdakwa dan Bagas Pramudia Mardiyanto kedalam mobil patroli, lalu saksi mencoba menelpon Handpone Irfan Ardiyansyah Wahidin hingga kemudian

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi mendengar nada dering Handphone tersebut di sela-sela tumpukan ban bekas milik tukang tambal ban di sekitar tempat tersebut;

- Bahwa setelah Handphone ditemukan kemudian diserahkan ke petugas, demikian pula terdakwa dan Bagas Pramudia Mardiyanto diamankan di kantor polisi;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi SUWITO;

- Bahwa keterangan saksi didepan Penyidik benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 20.00 WIB pada saat saksi sedang dirumah di Dusun Guming Desa Tambakrejo RT 05B RW 01 Kec. Dukuksampeyan Kab. Gresik, menerima telepon dari Muhammad Feri Irawan memberitahukan bahwa handphone Samsung Galaxy A13 milik Irfan Ardiyansyah Wahidin dicuri dengan cara ditodong leher dan pelipis mata kiri menggunakan gunting oleh 2 orang yang tidak dikenal;
- Bahwa setelah mendengar kabar tersebut saksi menuju ke tempat kejadian menggunakan sepeda motor, disana melihat 2 orang anak laki-laki duduk didepan indomaret, sudah tertangkap oleh Irfan Ardiyansyah Wahidin dan Muhammad Feri Irawan beserta warga sekitar;
- Bahwa kemudian saksi bertanya kepada terdakwa dengan mengatakan, "HP ne balekno nak lek samean jupuk (*Hp-nya kembalikan kalau kamu yang ambil*)" lalu dijawab terdakwa dengan mengatakan, "Aku gak nyolong mas (*saya tidak mencuri mas*)", Lalu saksi bertanya kembali dengan mengatakan, "Sampean gak nyolong kok anakku nuduh sampeyan (*kamu tidak mencuri kok anak saya menuduh kamu*)", namun terdakwa masih bersikukuh bahwa ia tidak mencuri Handphone Irfan Ardiyansyah Wahidin;
- Bahwa sekitar 10 menit kemudian anggota Polsek Dukuksampeyan datang ke TKP kemudian anggota polisi tersebut menanyai pelaku namun tetap tidak mengaku kemudian saat Feri Irawan mencoba menghubungi Handphone Irfan Ardiyansyah Wahidin yang hilang, ternyata ketemu di sela-sela tumpukan ban milik tukang tambal ban setelah itu terdakwa baru mengakui perbuatannya lalu petugas mengamankan terdakwa ke polsek dukuksampeyan;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan terdakwa didepan Penyidik benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekitar pukul 17.00 Wib, terdakwa bersama dengan Bagas Pramudia Mardiyanto menumpang truk ke arah Kota Semarang kemudian terdakwa mengatakan, "Ayo sambil cari-cari HP" dan dijawab oleh Bagas Pramudia Mardiyanto, "Terserah". Kemudian terdakwa memberikan 1 (satu) buah gunting kepada Bagas Pramudia Mardiyanto;
- Bahwa sekira pukul 18.00 WIB, pada saat truk berhenti di lampu lalu lintas Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan terdakwa dan Bagas Pramudia Mardiyanto turun dari truk dan mengamen di sekitar lampu lalu lintas tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa melihat ada orang (Bagas Pramudia Mardiyanto) memasukkan handphone kesaku celananya lalu menumpang truk ke arah Gresik, mengetahui hal tersebut terdakwa bersama Bagas Pramudia Mardiyanto ikut menumpang truck tersebut;
- Bahwa diatas truk setelah itu pada saat Irfan Ardiansyah Wahidin mengeluarkan handphonenya dari celana kemudian terdakwa mengatakan kepada Bagas Pramudya, "Itu Gimana" sambil melihat ke handphone saksi Irfan Ardiansyah Wahidin dan dijawab oleh Bagas Pramudia Mardiyanto menjawab, "Mas Duluan Aja", kemudian terdakwa langsung mengambil handphone tersebut namun ditahan oleh Irfan Ardiansyah Wahidin sambil berkata, "Jangan Mas" lalu terdakwa langsung mengeluarkan gunting dari saku sebelah kiri dan menodongkan gunting tersebut kearah leher sebelah kanan Irfan Ardiansyah Wahidin kemudian terdakwa mengatakan "Sini serahkan HP Nya", lalu terdakwa langsung mengambil handphone tersebut dari tangan Irfan Ardiansyah Wahidin kemudian terdakwa mengatakan, "Jangan teriak nanti kamu saya tusuk" setelah itu Bagas Pramudia Mardiyanto juga mengeluarkan sebuah gunting dari saku celananya sambil menodongkan kearah badan Irfan Ardiansyah Wahidin sambil berkata, "Kamu jangan teriak nanti kamu saya tusuk", kemudian terdakwa memberikan handphone tersebut kepada Bagas Pramudia Mardiyanto, setelah itu Bagas Pramudia Mardiyanto memasukkan handphone tersebut kedalam tas slempang warna hitam milik terdakwa;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat truk sudah sampai di sekitar Jalan Raya Kecamatan Dudusampeyan Kabupaten Gresik, terdakwa menyuruh Irfan Ardiansyah Wahidin agar turun dari truk dengan mengatakan, "Turun Turun Turun" kemudian Irfan Ardiansyah Wahidin turun dari truk;
- Bahwa kemudian pada saat di truk sedang melintas di depan Indomaret Jl. Raya Dudusampeyan, Irfan Ardiansyah Wahidin yang mengendarai sepeda motor memberhentikan truk kemudian terdakwa dan Bagas Pramudia Mardiyanto ditangkap polisi;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil handphone milik Irfan Ardiansyah Wahidin rencananya akan dijual yang uangnya akan dipergunakan uang saku pergi ke semarang;
- Bahwa terdakwa menyatakan benar atas barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah gunting gagang warna hitam;
- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone Merk SAMSUNG GALAXY A13 Warna Hitam
Imei 1 : 354690576130819, Imei 2 : 355864866130818;

barang bukti tersebut telah disita berdasarkan peraturan yang sah sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang selengkapnyanya sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini, untuk selanjutnya dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keadaan-keadaan yang terjadi dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang lain, kemudian akan dipertimbangkan, apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Pasal 365 Ayat (2) Angka 2 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- **Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa yaitu siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatan yang dilakukannya, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa adalah seorang laki-laki yang mengaku bernama **Mikhael**

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/PN Gsk



Gerson Amanda Septian dengan segala identitasnya sesuai dengan surat dakwaan, yang selama di persidangan bertingkah laku normal dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga dengan demikian unsur barang siapa ini telah terpenuhi;

- **Unsur Mengambil Barang Sesuatu;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan barang dari suatu tempat dan dipindahkan ketempat yang lain, sedang yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berujud atau tidak berujud yang dalam hal ini barang tersebut mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang apabila dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekitar pukul 17.00 Wib, terdakwa bersama dengan saksi Bagas Pramudia Mardiyanto menumpang truk ke arah Kota Semarang kemudian terdakwa mengatakan, "Ayo sambil cari-cari HP" dan dijawab oleh saksi Bagas Pramudia Mardiyanto, "Terseher". Kemudian terdakwa memberikan 1 (satu) buah gunting kepada saksi Bagas Pramudia Mardiyanto;
- Bahwa sekira pukul 18.00 WIB, pada saat truk berhenti di lampu lalu lintas Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan terdakwa dan saksi Bagas Pramudia Mardiyanto turun dari truk dan mengamen di sekitar lampu lalu lintas tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa melihat saksi Irfan Ardiansyah Wahidin memasukkan handphone kesaku celananya lalu menumpang truk ke arah Gresik, mengetahui hal tersebut terdakwa bersama saksi Bagas Pramudia Mardiyanto ikut menumpang truck tersebut;
- Bahwa diatas truk terdakwa mengatakan kepada Bagas Pramudya, "Itu Gimana" sambil melihat ke handphone saksi Irfan Ardiansyah Wahidin dan dijawab oleh saksi Bagas Pramudia Mardiyanto menjawab, "Mas Duluan Aja";
- Bahwa kemudian terdakwa mendekati saksi Irfan Ardiansyah Wahidin dan langsung mengambil handphone milik saksi Irfan Ardiansyah Wahidin namun ditahan oleh saksi Irfan Ardiansyah Wahidin sambil berkata, "Jangan Mas", lalu terdakwa langsung mengeluarkan gunting dari saku sebelah kiri dan menodongkannya kearah leher sebelah kanan Irfan Ardiansyah Wahidin dengan mengatakan, "Sini serahkan HP-nya", lalu terdakwa langsung mengambil handphone tersebut dari tangan saksi Irfan Ardiansyah Wahidin



sambi mengatakan, “Jangan teriak nanti kamu saya tusuk”, setelah itu saksi Bagas Pramudia Mardiyanto juga mengeluarkan sebuah gunting dari saku celananya dan menodongkan kearah badan Irfan Ardiansyah Wahidin sambil berkata, “Kamu jangan teriak nanti kamu saya tusuk”;

- Bahwa kemudian terdakwa memberikan handphone tersebut kepada saksi Bagas Pramudia Mardiyanto, setelah itu saksi Bagas Pramudia Mardiyanto memasukkan handphone tersebut kedalam tas slempang warna hitam milik terdakwa;
- Bahwa pada saat truk sudah sampai di sekitar Jalan Raya Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik, terdakwa menyuruh saksi Irfan Ardiansyah Wahidin agar turun dari truk dengan mengatakan, “Turun Turun Turun” kemudian saksi Irfan Ardiansyah Wahidin turun dari truk;
- Bahwa kemudian pada saat di truk sedang melintas di depan Indomaret Jl. Raya Duduksampeyan, saksi Irfan Ardiansyah Wahidin dan saksi Ahmad Ferry Irawan yang mengendarai sepeda motor mengejar dan memberhentikan truk kemudian terdakwa dan saksi Bagas Pramudia Mardiyanto ditangkap polisi;

Menimbang, bahwa dari keadaan-keadaan tersebut ternyata untuk mendapatkan Handphone Samsung Galaxy A13 Milik Irfan Ardiansyah Wahidin terdakwa mengeluarkan gunting dari saku sebelah kiri dan menodongkannya kearah leher sebelah kanan saksi Irfan Ardiansyah Wahidin dengan mengatakan, “Sini serahkan HP-nya”, dan langsung mengambil handphone tersebut dari tangan saksi Irfan Ardiansyah Wahidin sambil mengatakan, “Jangan teriak nanti kamu saya tusuk”, demikian juga saksi Bagas Pramudia Mardiyanto yang pada saat itu Bersama dengan terdakwa, mengeluarkan sebuah gunting dari saku celananya dan menodongkan kearah badan Irfan Ardiansyah Wahidin sambil berkata, “Kamu jangan teriak nanti kamu saya tusuk”, dalam hal ini menurut Majelis unsur mengambil suatu barang telah terpenuhi;

• **Unsur Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain,**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian disini adalah bahwa barang tersebut adalah milik orang lain selain Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta tersebut diatas ternyata 1 (satu) unit Handphone Merk SAMSUNG GALAXY A13 Warna Hitam Imei 1 : 354690576130819, Imei 2 : 355864866130818 yang dijadikan barang bukti sebagaimana pertimbangan diatas adalah milik saksi Irfan Ardiansyah Wahidin,



bukan milik terdakwa sendiri sehingga dari keadaan tersebut maka menurut pendapat Majelis unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

• **Unsur Dengan Maksud Akan Memiliki Barang Tersebut Dengan Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud memiliki barang dengan melawan hukum disini adalah adanya kesadaran dari pelaku akan kehendaknya untuk memiliki barang tersebut seperti miliknya sendiri namun dalam hal ini dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut sebagaimana diuraikan diatas, terdakwa dan saksi Bagas Pramudia Mardiyanto masing-masing telah mengeluarkan gunting dan menodongkan kearah saksi Irfan Ardiansyah Wahidin dan kemudian terdakwa maupun saksi Bagas Pramudia Mardiyanto berkata, "Kamu jangan teriak nanti kamu saya tusuk", dan ternyata kemudian terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy A13 warna hitam milik saksi Irfan Ardiansyah Wahidin, maka menurut Majelis unsur dengan maksud akan memiliki barang tersebut dengan melawan hukum telah terpenuhi;

• **Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri,";**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas ternyata untuk dapat menguasai 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy A13 warna hitam milik saksi Irfan Ardiansyah Wahidin, dilakukan dengan cara Terdakwa dan saksi Bagas Pramudia Mardiyanto masing-masing telah mengeluarkan gunting dan menodongkan kearah saksi Irfan Ardiansyah Wahidin dan kemudian terdakwa maupun saksi Bagas Pramudia Mardiyanto berkata, "Kamu jangan teriak nanti kamu saya tusuk", dan kemudian pada saat truk sudah sampai di sekitar Jalan Raya Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik, terdakwa menyuruh saksi Irfan Ardiansyah Wahidin agar turun dari truk dengan mengatakan, "Turun Turun Turun" sehingga kemudian saksi Irfan Ardiansyah Wahidin turun dari truk maka unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau



peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri telah terpenuhi dan terbukti;

- **Unsur jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dalam perkara ini adalah bahwa tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih yang bekerja sama (bersekutu), dengan tujuan untuk memudahkan dilakukannya pencurian tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta tersebut diatas ternyata pada saat terdakwa melakukan perbuatannya untuk mengambil dan menguasai 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy A13 warna hitam milik saksi Irfan Ardiansyah Wahidin dilakukan bersama dengan saksi Bagas Pramudia Mardiyanto yang mana saksi Bagas Pramudia Mardiyanto juga telah menodongkan sebuah gunting yang diambil dari celananya diarahkan ke badan saksi Irfan Ardiansyah Wahidin sambil berkata, "Kamu jangan teriak nanti kamu saya tusuk", sehingga dengan demikian menurut Majelis unsur jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, yang didasarkan pada alat-alat bukti yang sah maka timbul keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut, dan selama dalam persidangan pada diri Terdakwa tidak diketemukan adanya alasan penghapus pembedaan baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan patut untuk dijatuhi pidana berdasarkan dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan, maka terhadap masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan untuk mencegah Terdakwa menghindar dari pelaksanaan putusan, maka cukup alasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah gunting gagang warna hitam;
- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dikenali sebagai alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan maka akan dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone Merk SAMSUNG GALAXY A13 Warna Hitam
Imei 1 : 354690576130819, Imei 2 : 355864866130818;

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dikenali sebagai barang yang diambil dari saksi Irfan Ardiansyah Wahidin maka akan dikembalikan kepada saksi Irfan Ardiansyah Wahidin

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, perlu kiranya dipertimbangkan pula mengenai keadaan-keadaan memberatkan dan meringankan Terdakwa :

Kedadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Kedadaan yang meringankan

- Terdakwa menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas maka pidana yang akan dijatuhkan bagi Terdakwa dibawah ini dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan serta sesuai dengan kadar perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Memperhatikan ketentuan Pasal 365 ayat (2) ke 2 KUHPidana, dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Mikhael Gerson Amanda Septian** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan kekerasan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan bahwa lamanya terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gunting gagang warna hitam;
- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone Merk SAMSUNG GALAXY A13 Warna Hitam

Imei 1 : 354690576130819, Imei 2 : 355864866130818;

Dikembalikan kepada saksi IRFAN ARDIANSYAH WAHIDIN;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2023, oleh kami, Adhi Satrija Nugroho, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fitra Dewi Nasution, S.H.,Mh., Efrida Yanti, S.H.,Mh. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **26 Juli 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Indah Wardah, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh Akhirudin Vami Kemalsa, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fitra Dewi Nasution, S.H..Mh

Adhi Satrija Nugroho, S.H.

Efrida Yanti, S.H..Mh

Panitera Pengganti,

Indah Wardah, SH

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/PN Gsk